



Harta Dan Pengelolaannya Dalam Islam :Kajian Perspektif Dalil Al- Qur'an Dan Hadist

Ade Siti patimah¹, Widia Anggraeni², Zhaqiya Putri Adinda³, Lina Marlina⁴

Universitas Siliwangi^{1,2,3,4}, Indonesia

adesitifatimah27@gmail.com¹, widia.anggraeni1712@gmail.com², zhaqiap@gmail.com³,
linamarlina@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT.

Wealth is a central issue in economic studies, at the individual, family, and national levels. Conflicts over wealth often trigger disputes, ranging from inheritance disputes to the exploitation of natural resources between nations. In the history of economic thought, capitalism and socialism emerged as two opposing schools of thought regarding wealth. Capitalism emphasizes individual ownership of the fruits of hard work, while socialism views wealth as a shared common good managed by the state for equitable distribution. Despite their differences, both share a commonality: they both make wealth their primary goal, leading them to fall into the trap of materialism and secularism. This view differs from the Islamic perspective, which bases its understanding of wealth on the Quran and Sunnah, emphasizing a balance between material and spiritual aspects. This research focuses on Surah al-Kahf, verse 46, which comprehensively explains the status of wealth and its management. Through interpretive analysis, this verse is understood to not only position wealth as a means of worldly life but also reminds humans of the more enduring values of the hereafter. Thus, this study is expected to provide a more balanced understanding of the nature of wealth and contribute to the development of contemporary Islamic economic concepts. The discussion of wealth does not merely focus on material interests, but rather focuses on achieving moral and spiritual goals in accordance with Islamic principles.

Keywords: Wealth, Capitalism, Socialism, Islamic Economics, Surah al-Kahf verse 46.

ABSTRAK.

Harta merupakan isu sentral dalam kajian ekonomi, baik pada level individu, keluarga, maupun negara. Konflik perebutan harta sering kali menjadi pemicu perselisihan, mulai dari perebutan warisan hingga eksploitasi sumber daya alam antarnegara. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kapitalisme dan sosialisme muncul sebagai dua paham yang saling bertentangan dalam memandang harta. Kapitalisme menekankan kepemilikan individu atas hasil kerja keras, sementara sosialisme memandang harta sebagai milik bersama yang dikelola negara untuk didistribusikan secara merata. Meskipun berbeda, keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama menjadikan harta sebagai tujuan utama, sehingga terjebak dalam materialisme dan sekularisme. Pandangan ini berbeda dengan perspektif Islam yang mendasarkan pemahaman harta pada Al-Qur'an dan as-Sunnah, menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Penelitian ini memfokuskan kajian pada Surah al-Kahf ayat 46 yang menjelaskan kedudukan harta dan pengelolaannya secara komprehensif. Melalui analisis tafsir, ayat ini dipahami tidak hanya menempatkan harta sebagai sarana kehidupan dunia, tetapi juga mengingatkan manusia akan

nilai-nilai ukhrawi yang lebih kekal. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih seimbang tentang hakikat harta, sekaligus menawarkan kontribusi bagi pengembangan konsep ekonomi Islam kontemporer. Pembahasan mengenai harta tidak semata-mata berhenti pada kepentingan material, melainkan diarahkan pada pencapaian tujuan moral dan spiritual yang sesuai dengan prinsip syariat.

Kata kunci: Harta, Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Surah al-Kahf ayat 46.

PENDAHULUAN

Harta menjadi isu pokok bahasan dalam kajian ekonomi. Pembahasan tentang harta meliputi status kepemilikan harta, cara mendapatkan harta, dan cara mendistribusikan harta. Pembahasan harta menjadi sangat sentral, lantaran ia sering kali menjadi sumber konflik dalam hubungan antarmanusia. Di tingkat keluarga, harta warisan senantiasa menjadi hal yang diperebutkan. Atas dasar ini pula, Allah SWT memberikan solusi yang tegas terkait pembagian harta waris yang tercantum di beberapa ayat Al-Qur'an. Di tingkat negara, perebutan kekuasaan pun tidak terlepas dari perebutan harta. Penja-jahan juga sering kali dipicu oleh keinginan untuk menguasai sumber daya alam yang terdapat di negara lain.

Dalam kajian ilmu ekonomi, dikenal dua paham ekonomi yang saling bertentangan, yakni kapitalisme dan sosialisme. Perseteruan di antara keduanya masih berlanjut hingga saat ini. Pembahasan mendasar dari kedua ideologi tersebut adalah terkait pandangannya tentang harta. Bagi kapitalisme, harta adalah milik setiap individu masyarakat. Harta didapatkan atas hasil kerja kerasnya sehingga dia berhak sepenuhnya atas pembelanjaan harta yang dimiliki. Kaya dan miskin bergantung usahanya dalam mencari harta. Berbeda halnya dengan sosialisme, mereka berpandangan bahwa harta harusnya dimiliki bersama oleh semua negara. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai wakil dari masyarakat untuk mengelola harta tersebut. Harta akan didistribusikan secara merata kepada masyarakat.

Kepemilikan harta pun berdampak kepada status sosial. Mereka yang memiliki harta berlimpah (baca: kaya) akan mendapatkan strata sosial yang lebih tinggi dari mereka yang kekurangan harta (baca: miskin). Misalnya, Di Eropa pada abad pertengahan dikenal sistem feodal, yaitu para bangsawan adalah mereka yang memiliki lahan pertanian yang luas atau disebut tuan tanah, sedangkan mereka yang bekerja di lahan tersebut adalah para buruh tani atau budak yang dikenal dengan sebutan vassal.

Munculnya perbedaan strata sosial ini dapat menimbulkan konflik yang lebih serius, terutama ketika kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Hal ini yang menjadi titik awal kritik dari paham sosialisme kepada paham kapitalisme. Salah satu kritik mendasar dari sosialisme adalah pandangannya tentang dialektika materialisme. Dalam teori ini

dijelaskan bahwasanya eksploitasi yang dilakukan oleh kaum pemodal terhadap para buruh akan menyebabkan akumulasi kapital yang semakin besar di tangan para pemodal, sedangkan daya beli para buruh akan semakin rendah. Terkonsentrasinya kekayaan pada orang kaya dan semakin melaratnya kaum proletar mendorong terjadinya revolusi sosial. Hal ini akan berdampak kepada hancurnya kapitalisme itu sendiri.

Meskipun demikian, pandangan kapitalisme dan sosialisme memiliki kesamaan yang perlu dikritisi. Kedua paham tersebut meletakkan harta sebagai tujuan utama. Keduanya sama-sama materialistis atau disebut dengan paham materialisme. Segala sesuatu dijelaskan dengan proses-proses material. Perasaan manusia dan nilai-nilai dianggap sebagai sebuah ilusi yang tidak dapat dibuktikan oleh fakta. Semua kegiatan ekonomi difokuskan untuk mendapatkan penguasaan harta yang lebih besar. Kedua paham itu tidak berasaskan kepada nilai-nilai agama (value-free). Mereka memisahkan antara agama dan urusan ekonomi (sekularisme).

Hal ini tentunya berbeda dengan ekonomi Islam sebab Islam memiliki sejumlah nilai dalam menyikapi harta. Nilai-nilai yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara paham sosialisme dan kapitalisme adalah hasil pemikiran manusia yang bebas nilai. Karl Max sendiri menyatakan bahwa agama adalah ciptaan dari manusia baik secara sadar maupun tidak sadar. Agama adalah candu bagi masyarakat. Ia adalah ekspresi penderitaan manusia ataupun protes terhadap penderitannya.

Tulisan ini hendak menggali salah satu ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang harta kemudian dijabarkan dengan memperhatikan pendapat-pendapat para ahli tafsir. Ayat Al-Qur'an yang akan diteliti adalah surah al-Kahf ayat 46. Ayat ini memiliki makna yang komprehensif dalam menjelaskan kedudukan harta dan juga pengelolaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber utama penelitian adalah Al-Qur'an, khususnya Surah al-Kahf ayat 46, yang kemudian dikaji melalui kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta didukung literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait ekonomi Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mengklasifikasi, dan mendokumentasikan literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i) untuk menggali makna ayat secara komprehensif, kemudian dipadukan dengan pendekatan komparatif guna membandingkan konsep harta dalam Islam dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai kedudukan harta, tidak hanya dari sisi tekstual ayat, tetapi juga dalam kaitannya dengan

problematika ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Overview Surat Al-Kahfi Ayat 46

Surah Al-Kahfi tergolong Surah Makkiyyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan terdiri dari 110 ayat. Dalam ayat 32 hingga 46, Allah SWT memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia dan orang-orang yang tertipu olehnya. Salah satu perumpamaan yang disampaikan adalah percakapan antara dua orang, di mana salah satunya memiliki dua kebun yang subur dan kekayaan yang melimpah. Ia menyombongkan hartanya dan mengira bahwa kekayaan tersebut akan abadi, sekaligus kufur kepada Allah SWT. Akibatnya, Allah SWT membinasakan harta kekayaannya, dan ia menyesal karena tidak mendengarkan nasihat kawannya yang Mukmin.

Selain itu, Allah SWT memberikan perumpamaan lain tentang dunia, yakni seperti air hujan yang menumbuhkan pepohonan dan buah-buahan dengan suburnya, namun kemudian tumbuh-tumbuhan itu mengering dan diterbangkan oleh angin. Hal ini menegaskan bahwa dunia tidak abadi, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Di ayat 46, Allah SWT menegaskan bahwa harta dan keturunan adalah perhiasan dunia yang tidak abadi dan tidak perlu dibanggakan. Sebaliknya, amal kebajikan yang terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Allah SWT dan lebih layak menjadi harapan manusia.¹

Pembahasan atau penafsiran ayat ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tafsir ayat "تَمَلَّ وَاقْشُونَ بَيْةَ وَالْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ",
2. Tafsir ayat "قَوْلُنَا وَخَبِرْ أَعْلَامَ نِيَةِ الدَّمِ", yang menekankan pentingnya amal kebajikan dan sikap tidak menyombongkan harta.²³

B. Tafsir Ekonomi Surat Al-Kahfi Ayat 46

Allah SWT berfirman:

أَمْ لَّا تَوَاقِبُونَ رَبَّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَاقِيَّاتِ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ زِينَةً وَالْبُتُونِ الْمَالِ

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan."

Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan dan keturunan hanya bersifat sementara, sementara amal saleh merupakan bekal abadi di akhirat. Harta dan keturunan dapat menimbulkan kesombongan dan keinginan berlebihan bila dijadikan tujuan hidup, sehingga Allah SWT

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya (1412 H), Mujamma' Khadim al-Haramayn asy Syaifayn al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, hlm. 442-450.

² Lihat Chapra, M. Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

³ Marx, Karl, A Contribution To The Critique of Hegel's Philosophy of Right, (1843), www.marxists.org.

mengingatkan agar manusia menempatkannya secara proporsional.

4

Penafsiran ayat ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tafsir ekonomi ayat (الدُّنْيَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْبَنُونَ الْمَالُ)

Secara i'rab, kalimat ini terdiri dari muftada dan khabar. Kata (الْمَالُ) dan (الْبَنُونَ) sebagai muftada yang dihubungkan dengan waw athaf (penghubung), sedangkan (الدُّنْيَا) sebagai khabar. Sementara (الْحَيَاةُ) adalah mudhaf ilaih dari (الدُّنْيَا) dan (الدُّنْيَا) adalah sifat dari (الدُّنْيَا).

Lafazh (الْمَالُ) yang didahului dengan alif lam menunjukkan bahwa ia adalah ma'rifah. Penambahan alif lam memberikan pengertian bah-wa harta yang dimaksud dalam ayat ini adalah mencakup segala jenis harta. Adapun kata (الْبَنُونَ) merupakan bentuk jamak dari kata (ابن) yang berarti keturunan. Demikian juga penambahan alif lam pada (الْبَنُونَ) memberikan pengertian seluruh keturunan baik anak maupun cucu.

Kata الْمَالُ (al-māl) mencakup seluruh jenis harta, termasuk uang, tanah, ternak, dan aset bernilai ekonomi. Sedangkan الْبَنُونَ (al-banūn) meliputi semua keturunan, dari anak hingga cucu, yang semuanya bersifat sementara dan hanyalah perhiasan dunia.⁵

Dalam perspektif fiqih, terdapat dua pandangan tentang harta:

Madzhab Hanafiyah: harta adalah segala sesuatu yang manusia condong kepadanya dan bisa disimpan untuk masa depan, termasuk yang boleh maupun tidak boleh digunakan menurut syariah

Pendapat Jumhur Ulama: harta adalah sesuatu yang bernilai, dapat diperjualbelikan, dan penggunaannya harus sesuai syariah. Barang haram, seperti minuman keras, tidak termasuk harta menurut jumhur.⁶⁷

2. Tafsir ekonomi ayat (أَمْلاً نَوَابًا وَخَيْرٌ رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَاقِيَاتِ)

Secara i'rab bahasa Arab, kalimat kedua dari potongan surah al-Kahf ayat 46 merupakan kalimat yang terdiri dari muftada dan khabar sebagaimana pada kalimat pertama (الْبَاقِيَاتِ) adalah muftada, (الصَّالِحَاتِ) adalah na'at (sifat) dari (الْبَاقِيَاتِ) sedangkan khabar-nya adalah (خَيْرٌ). Selanjutnya, kedudukan i'rab dari lafazh (عِنْدَ) adalah zharf (kata keterangan), sedangkan (رَبِّكَ) adalah mudhaf ilaih dengan huruf kaaf yang menunjukkan dhamir-nya. Adapun (نَوَابًا) adalah tamyiz, huruf waw berfungsi sebagai penggabung (li al-'athaf), sedangkan (أَمْلاً) adalah tamyiz

⁴ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi Qahirah. Mu'jam al-Wasith. Kairo: Darud Da'wah

⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. Financial Transaction in Islamic Jurisprudence (terjemahan). Vol. 2.

⁶ Abdurrahman Shafi, Muhammad bin. Al-Jadwal fi I'rab Al-Qur'an Al-Karim. Beirut: Darul Rasyid, 1418 H, Vol. 15

⁷ Al-Hasani. Fothurrahman Li Thaalibi Aayaatil Qur'an. Maktabah Dahlan. (Hasil penelusuran di Maktabah Syamilah).

sebagaimana (ثَوَابًا).⁸

Ada tiga makna dari (الصَّالِحَاتِ وَالْبَقِيَّاتِ) sebagaimana yang diungkap oleh sebagian besar ahli tafsir, yakni sebagai berikut ini :

- Bermakna shalat lima waktu. Hal ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, dan ulama salaf lainnya.
- Bermakna bacaan dzikir atau *subhanallaah wal hamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar*, sedangkan Utsman menambahkan *wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah* dan tidak menyebutkan *laa ilaaha illallaah*. Jika merujuk pendapat lainnya, memang disebutkan ada lima bacaan dzikir yang menjadi *baqiyat shalihat* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ajlan meriwayatkan dari Imarah ia berkata, "Sa'id bin Musayyab bertanya padaku tentang baqiyat shalihat." Aku menjawab, "Sha-lat dan puasa." Lalu dia berkata, "Salah." Lalu kujawab, "Zakat dan haji." Lantas dia berkata, "Salah, yang benar adalah *al-kalimat al-khams*, yaitu *laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, wa subhanallaah wa alhamdulillaah wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah*."
- Bermakna anak perempuan. Pendapat ini diungkapkan oleh Abdullah bin Umair. Sebab anak perempuan yang baik merupakan sebaik-baik pahala bagi orang tuanya dan sebaik-baik pengharapan bagi orang yang berbuat baik padanya di akhirat nanti. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. tentang perempuan miskin yang mendatangnya. Nabi saw. pernah bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang hendak dimasukkan ke dalam neraka kemudian anak perempuannya menghalanginya seraya berteriak meminta pertolongan dan berkata, "Wahai Tuhanku sesungguhnya dia telah berbuat baik padaku semasa di dunia maka Allah pun mengampuni laki-laki tersebut sebab putrinya".⁹

Ayat ini menegaskan agar manusia tidak menyombongkan diri atas harta maupun keturunan, karena keduanya bersifat fana. Yang abadi adalah amal saleh, termasuk shalat, puasa, zakat, haji, dzikir, dan perbuatan baik lainnya. Bahkan anak perempuan yang saleh termasuk amal yang pahalanya terus mengalir bagi orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah RA: Nabi SAW bersabda bahwa seorang ayah dapat terhindar dari siksa neraka karena anak perempuannya yang berbuat baik kepadanya semasa di dunia.

Secara ekonomi, ayat ini menekankan pengelolaan harta secara seimbang: harta digunakan untuk kebaikan, menolong sesama, dan menyiapkan bekal akhirat, bukan untuk kesombongan atau keserakahan. Allah SWT memberi peringatan bahwa perhiasan dunia akan hilang sebagaimana daun kering yang diterbangkan angin, dan yang abadi hanyalah amal saleh.

C. Hadis tentang Harta dan Pengelolaannya

Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas tentang harta, baik dari sisi

⁸ Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. Tafsir asy-Sya'rawi: al-Makhatir. Mathabi' Akhbar al-Yawm, Vol. 14.

⁹ Lihat al-Qurthubi, Ibid, Vol. 10, hlm. 414-415.

cara memperolehnya maupun bagaimana harta tersebut harus dikelola. Harta dalam Islam bukan hanya dimaknai sebagai kekayaan materi, tetapi juga sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَزُولُ قَدَمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ " (أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ" (رواه الترمذي

"Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa diamankan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan." (HR. At-Tirmidzi)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap muslim wajib memperoleh harta dengan cara yang halal, dan membelanjakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Harta yang diperoleh dengan cara batil atau digunakan secara boros termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda:

(خَيْرُ مَالِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ حَقِّ صَالِحٍ" (رواه أحمد

"Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang berada di tangan seorang hamba yang saleh." (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa harta dapat menjadi sarana kebaikan bila dikelola oleh orang yang beriman. Harta yang dikelola dengan benar memungkinkan seorang muslim untuk:

1. Menunaikan zakat dan membantu fakir miskin.
2. Menafkahi keluarga dengan baik.
3. Berinvestasi dalam hal-hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, beberapa hadis lain yang relevan dengan pengelolaan harta antara lain:

1. Hadis tentang menabung dan mempersiapkan masa depan:

"إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْفَعُكُمْ لِلنَّاسِ"

"Orang yang paling dicintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR. Ahmad)

2. Hadis tentang anak perempuan sebagai investasi kebaikan:

Abdullah bin Umair meriwayatkan, Nabi SAW bersabda:

"أَحَبُّ الْأَمَانَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا أَحْسَنَ عِنْدَكَ مِنَ الْبَنَاتِ"

"Anak perempuan yang baik merupakan sebaik-baik pahala bagi orang tuanya dan sebaik-baik pengharapan bagi yang berbuat baik padanya." (HR. Riwayat Aisyah r.a.)

Hadis-hadis tersebut menekankan bahwa Islam menempatkan harta bukan sebagai tujuan utama kehidupan, tetapi sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Dengan demikian, umat Islam didorong untuk aktif bekerja dan berusaha, tetapi tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Harta yang baik adalah harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat, bukan hanya untuk kesenangan duniawi semata.

Kesimpulannya, hadis-hadis tentang harta dan pengelolaannya menegaskan:

- Harta adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan.
- Peroleh harta harus halal, pengelolaan harus bermanfaat.
- Harta bukan tujuan, tetapi alat mencapai kebaikan dunia dan akhirat.
- Anak dan keluarga adalah bagian dari investasi kebaikan yang abadi.

D. Analisis Kasus Pengelolaan Harta dalam Perspektif Islam

Study Kasus Korupsi Dana Haji

Dalam praktiknya, pengelolaan dana umat di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Salah satu contoh nyata adalah kasus dugaan korupsi dana haji yang mencuat pada tahun 2018. Dana haji yang berasal dari setoran jamaah seharusnya dikelola secara amanah dan diinvestasikan dengan bijak untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah. Namun, laporan publik mengungkapkan bahwa sebagian dana tersebut justru disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menimbulkan kerugian yang besar serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola haji.

Dalam perspektif Islam, dana haji merupakan amanah yang sangat besar karena menyangkut kepentingan jutaan jamaah. Setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah, apalagi menyangkut hak umat, dipandang sebagai dosa besar. Tindakan korupsi dana haji bukan hanya mencederai nilai kejujuran, tetapi juga merugikan banyak pihak yang mempercayakan hartanya kepada negara untuk ibadah yang sakral.

Dari sisi etika bisnis dan tata kelola, kasus ini mencerminkan lemahnya prinsip good governance. Nilai akuntabilitas tidak terwujud karena pertanggungjawaban penggunaan dana tidak

jas. Transparansi juga diabaikan karena aliran dana tidak dikelola secara terbuka. Selain itu, integritas pejabat yang terlibat dipertanyakan karena adanya penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi.

Menghadapi permasalahan tersebut, terdapat sejumlah pelajaran penting yang dapat diambil. Pertama, pengelolaan harta umat harus dijalankan dengan penuh kejujuran, profesionalitas, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat dan independen untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan dana publik. Ketiga, transparansi harus ditingkatkan melalui penerapan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan audit, sehingga masyarakat dapat mengawasi langsung bagaimana dana haji dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan pengelolaan dana umat benar-benar menjadi sarana keberkahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Harta dalam pandangan Islam merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan syariat. Islam menekankan bahwa harta bukan tujuan utama, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui zakat, infak, nafkah keluarga, serta amal kebajikan lainnya. Dengan demikian, pengelolaan harta menuntut keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat agar tidak terjerumus pada keserakahan, pemborosan, atau perbuatan batil.

Studi kasus korupsi dana nasabah di BPR Artha Galunggung Tasikmalaya menunjukkan bagaimana penyalahgunaan harta dapat menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi individu, tetapi juga masyarakat luas. Praktik korupsi tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena memakan harta secara batil, merusak kepercayaan, serta menghilangkan keberkahan. Dari peristiwa ini, dapat dipetik pelajaran bahwa harta yang diperoleh dengan cara tidak halal pada akhirnya membawa kehancuran, baik di dunia berupa sanksi hukum dan hilangnya kepercayaan, maupun di akhirat berupa pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian, pengelolaan harta yang sesuai syariat akan menjadikan harta sebagai sumber keberkahan dan investasi akhirat. Sebaliknya, pengelolaan harta yang menyimpang dari nilai-nilai Islam akan membawa kerugian dan kehancuran, baik bagi individu maupun masyarakat.

SARAN

Berdasarkan uraian tersebut, disarankan agar setiap individu maupun lembaga senantiasa menanamkan nilai kejujuran dan amanah dalam mengelola harta, sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan yang merugikan banyak pihak. Selain itu, literasi keuangan syariah perlu

ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan harta sesuai prinsip Islam. Lembaga keuangan juga harus memperkuat pengawasan dan transparansi dalam mengelola dana nasabah guna menjaga kepercayaan serta keberkahan. Pada akhirnya, kesadaran bahwa harta hanyalah titipan Allah SWT harus menjadi dasar dalam penggunaannya, dengan mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka berbentuk buku:

Abdurrahman Shafi, Muhammad bin. Al-Jadwal fi I'rab Al-Qur'an Al-Karim. Beirut: Darul Rasyid, 1418 H, Vol. 15.

Ahmad Mushthofa, Muhyiddin bin. I'rab Al-Qur'an wa Bayaanuh. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1415 H, Vol. 5.

Al-Hasani. Fothurrahman Li Thaalibi Aayaatil Qur'an. Maktabah Dahlan. (Hasil penelusuran di Maktabah Syamilah).

Al-Qur'an dan Terjemahnya (1412 H), Muja'mma' Khadim al-Haramayn asy Syaifayn al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, hlm. 442-450.

Al-Qurthubi, Tafsir al-Qur'an al-Karim, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. Tafsir asy-Sya'rawi: al-Makhatir. Mathabi' Akhbar al-Yawm, Vol. 14.

Az-Zuhaili, Wahbah. Financial Transaction in Islamic Jurisprudence (terjemahan). Vol. 2.

Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

HR. At-Tirmidzi, No. 2417; HR. Ahmad, No. 23456.

Lihat al-Qurthubi, Ibid, Vol. 10, hlm. 414-415.

Majma' al-Lughah al-'Arabiyah bi Qahirah. Mu'jam al-Wasith. Kairo: Darud Da'wah.

Marx, Karl. A Contribution To The Critique of Hegel's Philosophy of Right. 1843. Diakses dari: www.marxists.org.

Muhammad Taqi Usmani, Tafsir Ekonomi Kontemporer, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015